



PUTUSAN

Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TIRYA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT 6 RW 1 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunarto, S.H., Rudol, S.H., dan Sarikin, S.H., Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat S.R & Associates, berkantor di Jalan Tanjung X Blok D Nomor 371 Margahayu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. CIPTA SRIGATI LESTARI, berkedudukan di Jalan Pinang Blok F 16 Nomor 20 Delta Silicon III Lippo Cikarang Bekasi 17550, diwakili oleh Budi Setiawan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Woeryono, S.H., M.H., M.M., dan Hermansjah Putra, S.H., M.M., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum B. Woeryono & Rekan, beralamat di Ruko CBD Unit F 7 Jalan Niaga Raya Kavling AA3, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Batal Demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah Proses Penggugat setiap akhir bulan sebagaimana biasa yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum putus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayarkan beserta denda keterlambatan 50% (lima puluh persen) kepada Penggugat dengan besaran masing-masing sebagai berikut:

No	NAMA	Upah Bulan Juli	Jumlah upah yang belum dibayarkan	denda 50 % keterlambatan yang belum dibayarkan	Jumlah upah dan denda keterlambatan yang belum
1	Tirya	Rp13.037.588	Rp13.037.588	Rp6.518.794	Rp19.556.382

(sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi (2 x Uang Pesangon, 1 x Uang Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA	UPAH 2016	UANG PESANGON 2 x UUJK 13/2003	UANG MASA KERJA 1 X UUJK 13/2003	UANG PENGGANTIAN HAK 15 %	TOTAL
1	Tirya	4 thn 5 bulan	Rp 13.037.588	Rp 130.375.880	Rp 26.075.176	Rp 23.467.658	Rp179.918.714

(seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya:

Gugatan kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana sesuai bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

"Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan opperundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"
sementara pada ayat (3):

"Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena adanya ketidaksesuaian pempdapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak"

2. Bahwa dalam hal terdapat perselisiha hak yang diikuti oleh perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka sesuai bunyi ketentuan Pasal 86 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan wajib menyelesaikan terlebih dahulu perselisihan hak tersebut;
3. Bahwa dengan demikian perihal gugatan Penggugat tidaklah jelas dimana Penggugat menggabungkan dua obyek gugatan yang sehatrusnya berdiri sendiri-sendiri yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak sehingga oleh karenanya patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa kemasli Penggugat menunjukkan ketidakjelasan maupun inkonsistensi dalam cara berpikirnya sebagaimana tersebut dalam petitumnya pada butir 2 (dua) Penggugat memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan poemutusan hubungan kerja (PHK) sedsangkan dalam butir 5 (lima) petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018



"Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi (2 x uang pesangon, 1 x uang masa kerja dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (2), ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketenagakerjaan) kepada Penggugat ..." dimana perhitungan dan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan konsekuensi hukum atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja;

5. Bahwa dengan demikian Petitum Gugatan adalah tidak jelas sehingga sangatlah beralasan bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 4 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat panggilan pertama dan kedua serta Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 14 Juni 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Menghukum Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I/Penggugat meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan Nomor 146/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 4 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Batal Demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah Proses Penggugat setiap akhir bulan sebagaimana biasa yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum putus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayarkan beserta denda keterlambatan 50% (lima puluh persen) kepada Penggugat dengan besaran masing-masing sebagai berikut:

No	NAMA	Upah Bulan Juli	Jumlah upah yang belum dibayarkan	denda 50 % keterlambatan yang belum dibayarkan	Jumlah upah dan denda keterlambatan yang belum
1	Tirya	Rp13.037. 588	Rp13.037. 588	Rp6.518.794	Rp19.556.382

(Sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Konpensasi sebbesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan ayat 4 (2 x Uang Pesangon, 1 x Uang Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) kepada Penggugat akibat efisiensi dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA	UPAH 2016	UANG PESANGON 2 x UUKK 13/2003	UANG MASA KERJA 1 X UUKK 13/2003	UANG PENGGANTIAN HAK 15 %	TOTAL
1	Tirya	4 thn 5 bulan	Rp13.037. 588	Rp130.375.880	Rp26.075.176	Rp 23.467.658	Rp179.918.714

(seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I/Tergugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II/Tergugat meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 146/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 4 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Juni 2017 adalah sah dan berdasar hukum;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Termohon Kasasi semula Penggugat sejak 14 Juni 2017;
3. Memerintahkan Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018



uang pisah dan uang penggantian hak terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat yang dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat sebagai berikut:

- a. Uang pisah sebesar Rp500.000,00
- b. Uang Penggantian Hak:

Sisa cuti sebesar $(Rp13.037.588,00 / 30) \times 7 \text{ hari} = Rp3.042.104,00$

Total (a) + (b) = Rp3.542.104,00

(tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus empat rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi II/Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I maupun Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karena pemanggilan untuk bekerja kembali dan surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan ketika perkara *a quo* masih dalam tahap penyelesaian mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum putus, sehingga Tergugat dihukum untuk memanggil Penggugat untuk bekerja kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: TIRYA, dan Pemohon Kasasi II: PT. CIPTA SRIGATI LESTARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **TIRYA**, dan Pemohon Kasasi II: **PT. CIPTA SRIGATI LESTARI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal.Put.Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2018